



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-13/A-07/IX/2020 tanggal 2 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/26/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/34/PM.III-14/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/34/PM.III-

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/14/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/34/PM.III-14/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Kawin dua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Dakwaan Pertama Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat-surat:
a) 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor 147/17/III/2013 tanggal 25 Februari 2013.
b) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Register : PD/ / 363/2013 tahun 2013 atas nama Islamiyah (Nomor Register sudah tidak terbaca).
c) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Cuti Nomor SC/17/II/2020 tanggal 17 Januari

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020

d) 2 (dua) lembar foto screenshot Kopda Daud Yohanis Olbata dan Sdri. Sumiati.

Dilekatkan pada berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman suara percakapan

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, karena Terdakwa ingin cepat berkumpul dengan anak, dimana Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan biaya. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di ruang tengah rumah

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Warbosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang Ke-2 pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050467381282 kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri setelah selesai pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Mataram, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 742/Swy dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan [REDACTED] (Saksi-1) di Bima NTB dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi maupun secara dinas pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Geren Pratama Olbata berumur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-8) sekira tahun 2008 di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB saat Terdakwa sedang melaksanakan TMMD kemudian menjalin hubungan pacaran, namun sekira tahun 2009 saat Terdakwa

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penugasan pengamanan perbatasan RI-RDTL di Atambua-Kupang, sehingga Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-8. Selanjutnya sekira akhir tahun 2016 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-8 melalui media social facebook hingga menjalin hubungan pacaran lagi.

4. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi-1 mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi-8 karena Saksi-1 curiga dengan sikap Terdakwa yang jarang pulang ke Asrama dan selanjutnya Saksi-1 mengaktifkan nomor seluler lama milik Terdakwa dan mendownload aplikasi chatting IMO dan mendapati percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-8. Dan tanpa sepengetahuan Terdakwa sekira bulan Juni 2019 Saksi-1 mendatangi kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB dan menyampaikan kepada Saksi-8 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-8 pernah bermesraan di beberapa tempat diantaranya di rumah orang tua Saksi-8 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB yang dilakukan pada siang hari saat orang tua Saksi-8 sedang beristirahat di kamarnya dengan cara Terdakwa mencium pipi Saksi-8 dan memeluknya dari belakang di kursi ruang tamu dengan kondisi pintu rumah terbuka dan gordena jendela rumah terbuka sehingga memungkinkan siapa saja dapat memasuki rumah dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 maupun orang tua Saksi-8 yang sewaktu-waktu dapat keluar dari kamarnya menuju ruang tamu.

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain dirumah orang tua Saksi-8 tersebut, Terdakwa dan Saksi-8 juga pernah bermesraan di kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus NTB baik pada siang hari maupun malam hari dengan cara Terdakwa dan Saksi-8 saling berciuman bibir sambil berpelukan dan telah melakukannya berulang-ulang kali diatas kursi panjang ruang tamu saat kontrakan rumah Saksi-8 sedang sepi dengan dengan kondisi rumah pada siang hari gorden jendela terbuka, pintu rumah kadang terbuka kadang tertutup sehingga memungkinkan pemilik kontrakan dapat memasuki rumah dan siapapun dapat melihat dari luar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 termasuk pada malam hari.
7. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 Terdakwa memukul Saksi-1 dengan berulang kali dibagian badan, pantat, tangan, punggung, pergelangan tangan hingga Saksi-1 menanggung kesakitan setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dari asrama tempat tinggal Terdakwa karena Terdakwa mendengar rekaman percakapan Saksi-1 dengan Sdri. Yuli Istri Sertu Gunawan.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beberapa kali dipanggil Danki 742/Swy Kapten Inf Angkasa yang menanyakan perihal Terdakwa melakukan pemukulan dan mengusir Saksi-1 dan Terdakwa menjelaskan alasannya dan meminta cerai kepada Saksi-1 namun Danki meminta Terdakwa untuk berfikir kembali namun Terdakwa tetap akan bercerai dengan Saksi-1, selanjutnya Danki memerintahkan Bamin Sertu Joko Gunaidi untuk melengkapi kelengkapan administrasi perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 dan meminta

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu persetujuan dari Danyonif 742/Swy.

9. Bahwa pada sekira tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan tujuan akan pulang ke Kupang NTT namun karena tidak memiliki cukup biaya akhirnya pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa memutuskan untuk berangkat dan tinggal selama cuti di rumah kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB, namun 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wita kontrakan Saksi-8 di datangi oleh [REDACTED] (Saksi-2) Babinsa Koramil 1614-04/Kilo yang mendapat informasi bahwa ada anggota militer yang tinggal serumah dengan wanita tanpa ikatan pernikahan, Saksi-2 datang bersama dengan Serda Agus Rizal bersama dengan warga Desa Melaju di halaman rumah kontrakan Saksi-8.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu dari kapan ada disini" dan Terdakwa menjawab "izin bang sudah sering kesini dan sekarang menginap sudah sekitar 3 (tiga) hari" lalu Saksi-2 bertanya lagi "apa status kamu dengan Sumiati", Terdakwa menjawab "status saya suami isteri, memang kami belum nikah dinas namun sudah nikah siri beberapa bulan lalu" selanjutnya Saksi-2 bertanya kembali "kamu cuti atau izin bermalam (IB)" dan Terdakwa menjawab "saya cuti tahunan" Terdakwa menyampaikan lagi masalah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan berencana akan menikah dengan Saksi-8.
11. Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk menikah siri karena sudah membuat heboh

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercamping dengan mengatakan sudah menikah siri kepada Saksi-2 yang sebenarnya belum, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 memberitahu dan meyakinkan orang tua Saksi-8 jika Terdakwa akan menikahi Saksi-8 dan meminta Saksi-4 untuk menjadi wali nikah Saksi-8, selanjutnya Bapak tiri Saksi-8 [REDACTED] (Saksi-7) meminjam tempat untuk melaksanakan nikah siri antara Terdakwa dan Saksi-8.

12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tengah rumah Saksi-7 di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB Terdakwa dengan Saksi-8 melaksanakan pernikahan sebagai kedua mempelai dengan Saksi-4 menjadi wali nikah dari Saksi-8, [REDACTED] (Saksi-6) sebagai penghulu, Saksi-5 dan Saksi-7 sebagai Saksi pernikahan dengan tata cara seluruhnya duduk diruang tengah, selanjutnya Saksi-4 berjabat tangan dengan Terdakwa sambil menempelkan ibu jari lalu Saksi-4 menyebut nama Terdakwa "Daud" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian Saksi-4 mengatakan "Daud, Saya nikahkan kamu dengan kakak kandung Saya Sumiati dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sumiati dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian semua yang hadir saat itu bersama-sama mengucapkan "sah" selesai ijab qobul, kemudian doa dipimpin oleh Saksi-6.
13. Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yang sah atas nama [REDACTED] (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB Nomor: 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan hingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun pada tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sumiati (Saksi-8). Pernikahan kedua antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, sehingga belum ada Putusan berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena belum ada Putusan berupa izin kepada Terdakwa untuk beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama setempat, maka pernikahan terdahulu menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di rumah orang tua [REDACTED] (Saksi-8) di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB dan di rumah kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang Ke-2 pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31050467381282 kemudian dilanjutkan kecabangan infantri setelah selesai pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Mataram, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 742/Swy dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan [REDACTED] (Saksi-1) di Bima NTB dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi maupun secara dinas pada tanggal 26 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Geren Pratama Olbata berumur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-8) sekira tahun 2008 di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB saat Terdakwa sedang melaksanakan TMMD kemudian menjalin hubungan pacaran, namun sekira tahun 2009 saat Terdakwa melaksanakan penugasan pengamanan perbatasan RI-RDTL di Atambua-Kupang, sehingga Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-8. Selanjutnya sekira akhir tahun 2016 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-8 melalui media social facebook hingga menjalin hubungan pacaran lagi.
4. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi-1 mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi-8 karena Saksi-1 curiga dengan sikap Terdakwa yang jarang pulang ke Asrama dan selanjutnya Saksi-1 mengaktifkan nomor seluler lama milik Terdakwa dan mendownload aplikasi chatting IMO dan mendapati percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-8. Dan tanpa sepengetahuan Terdakwa sekira

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2019 Saksi-1 mendatangi kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB dan menyampaikan kepada Saksi-8 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-8 pernah bermesraan di beberapa tempat diantaranya di rumah orang tua Saksi-8 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB yang dilakukan pada siang hari saat orang tua Saksi-8 sedang beristirahat di kamarnya dengan cara Terdakwa mencium pipi Saksi-8 dan memeluknya dari belakang di kursi ruang tamu dengan kondisi pintu rumah terbuka dan gordén jendela rumah terbuka sehingga memungkinkan siapa saja dapat memasuki rumah dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 maupun orang tua Saksi-8 yang sewaktu-waktu dapat keluar dari kamarnya menuju ruang tamu.
6. Bahwa selain di rumah orang tua Saksi-8 tersebut, Terdakwa dan Saksi-8 juga pernah bermesraan di kontrakan Saksi-8 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB baik pada siang hari maupun malam hari dengan cara Terdakwa dan Saksi-8 saling berciuman bibir sambil berpelukan dan telah melakukannya berulang-ulang kali diatas kursi panjang ruang tamu saat kontrakan rumah Saksi-8 sedang sepi dengan dengan kondisi rumah pada siang hari gordén jendela terbuka, pintu rumah kadang terbuka kadang tertutup sehingga memungkinkan pemilik kontrakan dapat memasuki rumah dan siapapun dapat melihat dari luar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 termasuk pada malam hari.

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut di atas merupakan perbuatan/tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan dan bertentangan dengan adat istiadat ketimuran serta dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi bagi orang yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa oleh karena [REDACTED] (Saksi-1) yang berstatus sebagai istri pertama dari Terdakwa dan [REDACTED] (Saksi-4) mantan adik ipar dari Terdakwa serta [REDACTED] (Saksi-5) yang berstatus sebagai mantan ayah mertua dari Terdakwa, maupun [REDACTED] (Saksi-8) yang merupakan mantan istri siri Terdakwa, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebelum Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 memberikan keterangan di persidangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila para Saksi tersebut di sumpah di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

namun hanya hari ketiga Terdakwa baru pulang ke rumah.

6. Bahwa pada malam harinya saat Terdakwa mau berangkat ke Mataram, Saksi menyembunyikan Handphone Terdakwa dengan tujuan ingin mengetahui isinya karena Saksi merasa curiga dengan perubahan sikap dari Terdakwa, namun Terdakwa marah sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa dipanggil untuk menghadap Danki a.n. Lettu Inf Abidin dan saat Terdakwa ditanya oleh Danki Terdakwa mengaku tidak tidur di rumah untuk mencari uang tambahan untuk bekal berangkat Satgas Pamtas, lalu Danki meminta Saksi untuk mengembalikan handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah ditunggu oleh anggota lainnya untuk berangkat menuju Mataram, sedangkan Saksi berangkat bersama ibu persit lainnya berangkat keesokan harinya mengantar kepergian anggota yang berangkat satgas dari pelabuhan Lembar Mataram NTB.
8. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas jarang menghubungi Saksi, sehingga Saksi bertambah curiga Terdakwa telah mejalin hubungan dengan wanita lain.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mengaktifkan kembali nomor yang pernah dipakai Terdakwa di HP Saksi dan menginstal aplikasi IMO sehingga Saksi mendapat salinan percakapan mesra Terdakwa dengan wanita yang bernama ██████████ (Saksi-5) yang merupakan Guru di SDN 10 Kilo dan Saksi melihat adanya kiriman foto dari Saksi-5 yang tidak sopan dimana Saksi-5 hanya menggunakan BH.
10. Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa selesai melaksanakan tugas dari perbatasan, namun Terdakwa kembali jarang tidur di rumah dan sepengetahuan Saksi Terdakwa masih menjalin

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah: hubungan dengan Saksi-5.

11. Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi.
12. Bahwa selanjutnya Saksi sekira tahun 2018 Saksi berangkat sendiran ke rumah orang tua Saksi-5 di Dusun Melaju Rt. 02, Desa Melaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, NTB, dengan tujuan untuk menegur Saksi-5 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dan orang tua Saksi-5 dalma hal ini Ibu Saksi-5 mengatakan “itu dulu sudah saya larang dan sekarang sudah tidak berhubungan lagi”, Saksi juga memberitahu Ibu Saksi-5 tentang Saksi-5 yang telah mengirimkan foto hanya menggunakan BH saja ke HP Terdakwa, namun Ibu Saksi-5 bilang “hati-hati kalau bicara”, lalu Saksi pulang.
13. Bahwa karena Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi-5 sekira bulan Juni 2019 tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi berangkat menuju kontrakan Saksi-5 di Dusun Melaju, Desa Melaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, NTB dan berbicara baik-baik dengan Saksi-5 dimana Saksi mengatakan “sudah sejauh mana hubungan kamu dengan suami saya, sudah berhubungan intim dengan ya dengan suami saya” dan dijawab oleh Saksi-5 “saya tidak pernah berhubungan intim, tanya saja suaminya”, lalu Saksi berkata “tolong jangan berhubungan lagi dengan suami saya”, kemudian Saksi pergi menuju rumah teman Saksi yang beralamat di Desa tempat Saksi-5 tinggal.
14. Bahwa pada sore harinya saat Saksi dalam perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa membonceng Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor di Jl. Raya Desa Lasi menuju Desa Melaju, Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, NTB

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

dimana pada saat itu Saksi melihat Saksi-5 memegang pinggang Terdakwa dari belakang hingga payudara Saksi-5 bersentuhan dengan punggung Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi-5 tidak melihat Saksi karena Saksi memakai helm dan kerudung serta masker penutup mulut serta Saksi tidak berani melakukan tindakan apa-apa karena takut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

15. Bahwa Saksi pada tanggal 21 September 2019 ditelpon oleh Sdri. Yuli (Istri Sertu Gunawan) untuk menanyakan kabar Saksi, lalu Saksi jawab “alhamdulillah sehat”, Sdri. Yuli bertanya mengenai kabar hubungan Terdakwa dengan Saksi-5, karena sebelumnya Sdri. Yuli sudah mengetahui hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa, lalu Saksi menjawab “masih berhubungan” setelah itu Sdri. Yuli bertanya “lagi dimana?”, Saksi menjawab “lagi dipanda”, Sdri. Yuli kembali bertanya “mau kemana?”, Saksi jawab “ke jalan panda”, Sdri. Yuli menanyakan “sama siapa?”, Saksi jawab “sama selingkuhan”, Sdri Yuli berkata “emang kecil burung selingkuhannya itu biar saya tau”, lalu Saksi jawab “ya masa harus cari yang kecil lagi, harus cari yang diatas lah”, Sdri. Yuli mengatakan “berarti punya bapak gerent (Terdakwa) tuh kecil? makanya cari lagi yang lebih besar begitu”, Saksi jawab “iyalah masa harus cari yang dibawah lagi cari yang besarlah” sambil tertawa dan Saksi tetap mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdri. Kalsum, lalu Saksi mangatakan “saya bercanda, kita cewe tidak boleh begitu, biarkan saja bapak geren yang begitu”, serta pada saat itu Sdri. Kalsum menepuk punggung Saksi sambil memarahi Saksi “jangan bicara kaya begitu dikira benar dan Saksi menjawab “iya hanya bercanda.
16. Bahwa Saksi pada tanggal 22 September 2019 sekira pukul 05.00 Wita dibangunkan oleh
Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

Terdakwa yang baru pulang, namun Saksi tidak menjawab karena masih bingung dan kaget lalu Terdakwa menyalakan rekaman suara percakapan antara Saksi dengan Sdri. Yuli di handphone miliknya dan ternyata percakapan antara Saksi dengan Sdri. Yuli telah direkam oleh Terdakwa.

17. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan "itu hanya bercanda", namun Terdakwa marah sambil memukul hingga terkena mata kanan dan punggung Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal, lalu Terdakwa ke dapur mengambil pisau yang masih ada sarungnya yang terbuat dari kayu dan kembali memukuli Saksi berulang kali dibagian badan, punggung, lengan tangan, hingga Saksi merasa kesakitan serta mengalami luka memar pada sekujur badan Saksi yang pada saat itu tidak ada yang melihat karena anak Saksi sedang tertidur.
18. Bahwa selain melakukan pemukulan Terdakwa juga mengusir Saksi untuk pergi dari rumah/Asrama, setelah itu Saksi bersama anak Saksi pergi ke rumah Sdri. Kalsum di Desa Niu untuk diobati, selanjutnya Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
19. Bahwa Saksi pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 09.00 Wita didatangi oleh Sertu Joko Bamin Kipan A Yonif 742/Swy dengan membawa surat panggilan dari Danki agar Saksi kembali ke Asrama dan sekira pukul 18.00 Wita Saksi kembali ke asrama, namun Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi, lalu Saksi menghadap Danki Kapten Inf Satria Perkasa Bahar S, S.T.Han diruangannya dimana sudah ada Terdakwa, Sertu Joko dan Sdri. Arum (Istri Danki), lalu Danki bertanya kepada Terdakwa "bagaimana daud", dijawab oleh Terdakwa "saya akan tetap cerai Danki", lalu Danki bertanya kepada Saksi

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

“bagaimana bu dengar” dan Saksi menjawab “kalau memang dia mau cerai ya sudah silahkan ajukan, yang penting saya sekarang melaporkan tentang perbuatan suami saya”, lalu saat itu Saksi meminta surat pengantar “izin pak Danki saya mau surat pengantar mau visum”, dijawab oleh Danki “untuk apa nanti hasilnya disalahgunakan”, selanjutnya Saksi menjawab “tidak Danki pokoknya saya tetap mau visum”, Danki menjawab “kalau mau biar kami yang mengantar pergi berobat” dan Saksi menjawab “saya sudah berobat sendiri Danki, saya hanya meminta surat pengantar untuk visum”, namun Danki tidak memberinya dan memerintahkan Saksi agar kembali dan tetap berada di Asrama dengan alasan agar Saksi dapat dipanggil sewaktu-waktu apabila dibutuhkan keterangannya.

20. Bahwa setelah selesai Saksi diajak ke rumah Sdri. Arum (Istri Danki) dan meminta Saksi untuk membuka baju Saksi dimana Sdri. Arum berkata “dipukul pakai apa ini? sampai kaya begini” dan Saksi menjawab “dipukul pakai tangan dan ujung sarung pisau” setelah itu Saksi kembali pulang.
21. Bahwa karena Terdakwa masih marah-marah kemudian Saksi pergi untuk menghindar ke rumah orang tua Saksi sampai dengan sekarang karena Saksi takut kejadian yang menimpa Saksi terulang kembali.
22. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2020 Saksi mendapat kabar dari dari seorang Wartawan atas nama Sdr. Junaedin alias Jhon dan beberapa warga Desa Melaju melalui handphone yang memberitahukan apabila pada bulan Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa telah digrebek oleh warga Desa Melaju bersama dengan Babinsa [REDACTED] (Saksi-2), Serda Agus Rizal, Kepala Desa Melaju [REDACTED] (Saksi-6) dan Sdr. Jhon saat sedang berduaan dengan Saksi-5 di dalam

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

rumah kontrakan Saksi-5.

23. Bahwa Saksi juga sekira bulan Maret 2020 mendapat kabar dari beberapa warga disekitar tempat kontrakan Saksi-5, apabila pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-5 telah menikah secara siri di rumah [REDACTED] (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Nambosolo Rt. 06 Rw. 04, Desa Lasi, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB dengan wali nikah Adik kandung Saksi-5 yang bernama [REDACTED] (Saksi-7), Saksi Nikah Ayah tiri Saksi-5 yaitu [REDACTED] (Saksi-3) dan Saksi-4 selaku pemilik rumah, dengan penghulu [REDACTED] (Saksi-8).
24. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Desa Melaju Kecamatan Kilo untuk mengecek kebenaran berita tersebut, setelah berita tersebut benar adanya kemudian Saksi pulang kembali ke rumah orang tua Saksi.
25. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa digrebek warga, lalu Terdakwa dan Saksi-5 melaksanakan nikah siri tanpa izin dari Saksi selaku istri sah dari Terdakwa dan tidak ada Penetapan dari Pengadilan Agama setempat serta tidak ada izin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa.
26. Bahwa Saksi selaku istri sah dari Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-5.
27. Bahwa adapun yang menjadi penyebab rumah tangga Saksi dan Terdakwa retak dikarenakan adanya gangguan dari orang ketiga (yaitu Saksi-5) yang mengganggu rumah tangga Saksi dan Terdakwa.
28. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk bertemu dengan anak Saksi.
29. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

Terdakwa, Saksi memang pernah memiliki hutang ke tetangga dan Terdakwa mengetahui hal tersebut.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor oleh Saksi-5, hal ini Saksi ketahui saat Saksi melihat STNK sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tertera nama Saksi-5.
31. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak penyidik Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit hati dan kecewa, serta Saksi merasa malu terhadap ibu-ibu Persit lainnya di kesatuan Terdakwa.
32. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengunjungi Saksi dan anak Saksi, padahal Terdakwa tahu dimana alamat rumah orang tua Saksi, bahkan di persidangan pun Terdakwa tidak mendatangi anak Saksi atau menanyakan kabar Saksi dan anak Saksi.
33. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja Terdakwa dan Saksi-5 bermesraan, yang Saksi ketahui hanya percakapan Terdakwa dan Saksi-5 disertai foto Saksi-5 yang hanya memakai BH serta saat Terdakwa membonceng Saksi-5 saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi-5 tidak pernah membelikan sepeda motor kepada Terdakwa, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa beli secara kredit dengan memberikan uang DP kepada Saksi-5 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan STNK atas nama Saksi-5.
2. Terdakwa dilarang oleh Saksi untuk menemui anaknya.
3. Bahwa retaknya rumah tangga Terdakwa dengan

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah: Saksi bukan dikarenakan oleh adanya orang ketiga (Saksi-5), namun dikarenakan Saksi memiliki hutang-hutang.

4. Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah digerebek warga saat berduaan di rumah Saksi-5.
5. Terdakwa tidak pernah merekam pembicaraan Saksi dengan Sdr. Yuli, namun Terdakwa mendapatkan rekaman pembicaraan tersebut dari teman Sdri. Yuli atas nama Sdri. Ninik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dikarenakan para Saksi lainnya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, maka dengan mendasari Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim beserta Oditur Militer maupun Terdakwa sependapat pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik, namun pada saat persidangan elektronik para Saksi yang datang hanya [REDACTED] (Saksi-2), [REDACTED] (Saksi-3), [REDACTED] (Saksi-4) dan [REDACTED] (Saksi-5), adapun para Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : [REDACTED].
Pangkat/NRP : [REDACTED].
Jabatan : [REDACTED].
Kesatuan : [REDACTED].
Tempat, tgl lahir : [REDACTED].
Jenis kelamin : [REDACTED].
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : [REDACTED].
Tempat tinggal : [REDACTED].

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tanggal 23 Januari 2020 saat bertemu di rumah Kontrakan [REDACTED] (Saksi-5) di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sedangkan dengan Saksi-5 sudah kenal sejak lama karena tinggal satu desa, namun Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.50 Wita saat sedang piket di Koramil 1614-04/Kilo dihubungi oleh Danramil Kapten Inf M. Yamin yang memberitahukan dan memerintahkan Saksi untuk segera menuju Dusun Melaju karena banyak warga mau menggerebek Saksi-5 dan seorang yang diduga anggota TNI sedang tinggal berdua dikontrakan Saksi-5.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat dan setelah sampai Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi bertanya kepada salah satu warga "ada apa ini", dijawab "ini pak ada anggota yang tidur dengan perempuan di dalam", lalu Saksi mengatakan "saya dari koramil dan diperintahkan langsung oleh Danramil untuk mengeceknya", tidak lama kemudian datang Serda Agus Rizal dan Sdr. Junaedi, S.H alias Jhon yang bersama-sama menenangkan warga agar tidak berbuat anarkis.
4. Bahwa setelah menenangkan warga, lalu Saksi dan Serda Agus Rizal mengetok pintu namun tidak ada yang membukanya, kemudian Saksi berteriak "saya ini piket dari koramil buka pintunya" dan setelah itu Terdakwa membuka pintu, lalu Saksi, Serda Agus Rizal bersama Sdr. Jhon masuk ke ruang tamu sedangkan warga yang lainnya tetap berkumpul di luar di halaman rumah.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Kepala Dusun Sdr. Juraid yang bertanya kepada Terdakwa "siapa

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namanya” dan dijawab oleh Terdakwa “nama saya Daud pak”, lalu Saksi bertanya “dinas dimana” dan dijawab “saya dinas di Kompi A” dan saya bertanya lagi “sudah lama tugas di Kompi dan dalam rangka ada pak Daud kesini” dan dijawab oleh Terdakwa “saya sudah lama tugas bang tugas di kompi dan saya sering kesini dua hari yang lalu sudah bawa tempat tidur kalau saya tidak serius sama sumiati tidak mungkin saya bawa tempat tidur kesini” dan Saksi kembali bertanya “terus pak Daud apa statusnya dengan ibu Sumiati” dan dijawab “saya sudah menikah siri beberapa bulan yang lalu”, lalu Saksi mengatakan “berarti salah informasi masyarakat ini”.
6. Bahwa Saksi bertanya kembali ke Terdakwa “terus Pak Daud bagaimana sudah ada istri sekarang di Kompi”, Terdakwa menjawab “sudah tapi dalam proses bercerai dan Komandan sudah mengetahui” dan Saksi bertanya “kenapa Pak Daud bisa pisah dengan istri pertama” yang Terdakwa jawab “karena istri saya itu banyak hutang jadi setiap saya bayar dia berhutang lagi”.
 7. Bahwa Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “apakah tidak bisa dikasitahu baik-baik istrinya Pak Daud, kita anggota bukan gampang itu perceraian kita ini” dan dijawab “iya bang sebentar selesai perceraian saya ini karena Komandan saya sudah setuju”, karena Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 sehingga Saksi tidak mengamankannya ke Koramil saat Saksi sedang berbicara dengan Terdakwa datang Kepala Desa Melaju [REDACTED] (Saksi-6) yang masuk di dalam rumah duduk dikursi dan mengatakan “lain kali kasih tahu saya dulu kalau ada apa-apa saya sebagai kepala desa mengetahinya”.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah ada surat jalan dan tanda tangan Koramil setempat”, Terdakwa menjawab “ada bang ini surat jalan namun belum ada tanda

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-5 dalam hubungan berpacaran, namun Saksi dan Istri belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi-5 bermesraan.
4. Bahwa Saksi sekira bulan Januari 2020 pukul 17.00 Wita pernah didatangi oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin meminta dinikahkan dengan Saksi-5 karena sudah saling mencintai dan agar tidak menjadi fitnah di mata warga Desa Melaju, namun Saksi menolaknya dan meminta agar Terdakwa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya terlebih dahulu dengan istrinya yaitu Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2020 Saksi mengetahui apabila Terdakwa dan Saksi-5 digrebek oleh warga Desa Melaju saat sedang berduaan di rumah kontrakan Saksi-5, lalu Terdakwa terus membujuk Saksi agar mau mengizinkan Terdakwa menikahi Saksi-5, dengan mengatakan apabila Terdakwa saat ini sedang mengurus perceraian dengan Saksi-1 dan akan segera mengurus nikah dinas dengan Saksi-5, akhirnya Saksi menyetujuinya.
6. Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan [REDACTED] (Saksi-4) untuk meminjam rumahnya di Dusun Nambosolo Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB untuk melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bersama adik Saksi-5 yaitu [REDACTED] (Saksi-7), Saksi-5 dan Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-4, setelah sampai tidak lama kemudian [REDACTED] (Saksi-8) yang akan bertindak sebagai penghulu datang ke rumah Saksi-4, sedangkan yang menjadi Wali Nikah Saksi-5 yaitu Saksi-7 (adik kandung laki-laki Saksi-5), sedangkan Saksi dan Saksi-4 sebagai Saksi Nikahnya.

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi alasan mengapa Saksi-7 sebagai adik laki-laki dari Saksi-5 yang bertindak sebagai Wali Nikah, hal ini dikarenakan Bapak kandung dari Saksi-5 sudah lama meninggal dunia sedangkan Saksi-5 tidak memiliki Paman atau Kakak laki-laki.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi adapun tata cara pelaksanaan akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah di ruang tamu di rumah Saksi-4, dimana pertama Saksi-7 duduk berhadapan dengan Terdakwa sambil bersalaman menempelkan ibu jarinya masing-masing lalu Saksi-7 mengucapkan "Daud (Terdakwa)" sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya", lalu Saksi-7 mengatakan "Saya nikahkan kamu dengan kakak saya Sumiati (Saksi-5) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya [REDACTED] (Saksi-5) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya setelah selesai Saksi, Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 telah sah secara syariat islam karena rukun nikah telah terpenuhi ada penghulu, wali, kedua mempelai, Saksi dan mas kawin serta ijab qobul, namun pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama) maupun aparat Desa setempat dan setelah akad selesai tidak ada surat pernyataan nikah yang Saksi tanda tangani sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak terdaftar dan tertulis di KUA setempat.
11. Bahwa Saksi mengetahui bahwa seorang anggota TNI yang melakukan kawin dua tanpa izin dari Komandan Kesatuannya maupun istri sahnya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
12. Bahwa alasan Saksi meu mengizinkan Terdakwa

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Saksi-5 menikah dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-5 secara dinas.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah resmi bercerai, dengan dibuktikan adanya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta saksi-saksi dari kesatuan Terdakwa maupun Saksi sendiri serta Saksi-4 pada bulan November 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████
Tempat, tgl lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████
Kewarganegaraan : ██████
Agama : ██████
Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB untuk menikah secara agama dengan ██████ (Saksi-5), sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-5 sudah lama, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Saksi-5.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wita saat sedang di rumah didatangi oleh bapak tiri Saksi-5 atas nama ██████ (Saksi-3), lalu Saksi-3 mengatakan "Saya mau minta bantuan pinjam tempat untuk akad nikah anak saya ██████ (Saksi-5) dengan

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung [REDACTED] (Terdakwa)", lalu Saksi menjawab "Iya tidak apa-apa" dan Saksi mengatakan "Nanti malam selesai shalat isha datang lagi sama yang bersangkutan", Saksi-3 menjawab "Iya", kemudian Saksi mengantar Saksi-3 pulang dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Saksi-5, Adik laki-laki Saksi-5 atas nama [REDACTED] (Saksi-7) dan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mendatangi Saksi di rumah, lalu Saksi lalu pergi memanggil [REDACTED] (Saksi-8) yang akan bertugas sebagai penghulu.
 4. Bahwa setelah setelah Saksi-8 datang ke rumah Saksi, kemudian semuanya (Saksi, Saksi-3, Saksi-5, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8) duduk melingkar dan Terdakwa meminta kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Saya minta bantuan, tolong nikahkan Saya untuk mensucikan hubungan saya dengan [REDACTED] (Saksi-5), sambil menunggu proses perceraian Saya dengan Istri Saya (Saksi-1)" dan Saksi-8 menjawab "Kalau begitu boleh-boleh saja" dan Saksi-8 menyuruh Terdakwa agar duduk dengan Saksi-7, lalu Saksi-8 memberikan nasihat kepada Terdakwa dan Saksi-5.
 5. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi-7 berjabat tangan dengan ibu jari saling bersentuhan ditutupi dengan kain sapu tangan, lalu Saksi-7 mengucapkan dua kalimat sahadat dan memanggil nama "Daud (Terdakwa)" sebanyak 3 (tiga) kali yang dijawab oleh Terdakwa "Iya", Saksi-7 mengatakan "Saya nikahkan kamu degan Kakak Saya Sumiati (Saksi-5) dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sumiati (Saksi-5) dengan Saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", lalu Saksi dengan Saksi-3 sebagai Saksi Nikah secara bersama-sama mengucapkan "Sah".
 6. Bahwa menurut pengetahuan Saksi pernikahan

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut sah menurut ajaran agama Islam karena memenuhi syarat rukun nikah dimana ada Wali Nikah, ada mempelai Pria dan Wanita, ada Saksi, Ijab Qabul dan Mas Kawin, walaupun pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun aparat Desa setempat serta tidak ada surat-surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-5 maupun yang lainnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui bagi seorang anggota Prajurit TNI yang melakukan kawin lagi tanpa izin Komandan Kesatuan dan Istri sahnya yang pertama adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa dengan Saksi-5 sudah sepakat bercerai karena saat itu Saksi bertindak sebagai salah seorang Saksi yang ikut menandatangani Surat Cerai Terdakwa dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : ██████████.
Pekerjaan : ██████████.
Tempat, tgl lahir : ██████████.
Jenis kelamin : ██████████.
Kewarganegaraan : ██████████.
Agama : ██████████.
Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2008 saat kegiatan TMMD di Kecamatan Kilo yang saat itu Terdakwa masih berstatus bujangan dan saat ini hubungan Saksi dengan

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Saksi sebagai mantan istri dari perkawinan secara agama (siri).
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak awal tahun 2008, saat itu Terdakwa belum mengenal dan menikahi [REDACTED] (Saksi-1), namun sekira tahun 2009 Saksi dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dan baru kembali berkomunikasi pada tahun 2017 melalui media sosial Facebook hingga kembali menjalin hubungan pacaran saat Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1.
 3. Bahwa Saksi sekira tahun 2019 sering didatangi oleh Terdakwa di rumah kontrakan Saksi di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompus, NTB, saat itu Saksi terkadang ditemani oleh Ibu Saksi yang ikut tinggal bersama dengan Saksi.
 4. Bahwa Saksi sejak tahun 2019 sering bermesraan (berciuman bibir dan berpelukan) dengan Terdakwa di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi maupun di ruang tamu rumah orang tua Saksi atas nama [REDACTED] (Saksi-3) yang beralamat di Dusun melaju, Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompus, NTB.
 5. Bahwa perbuatan tersebut sudah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa secara berulang kali, hingga Saksi tidak mengingat lagi pada hari dan tanggal serta bulan berapa, namun tepatnya perbuatan bermesraan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa di tahun 2019.
 6. Bahwa saat di rumah Saksi-3 sekira tahun 2019, Saksi dan Terdakwa bermesraan di kursi ruang tamu Terdakwa mencium pipi dan memeluk badan Saksi dari belakang dengan kondisi pintu rumah terbuka, gordens jendela rumah terbuka dan saat itu siang hari serta situasi rumah sedang sepi hanya ada ibu Saksi yang berada di dalam kamar tidur.
 7. Bahwa selanjutnya saat di rumah kontrakan Saksi melakukan ciuman hingga berpelukan dengan

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kadang di siang dan terkadang di malam hari, di atas kursi panjang ruang tamu saat rumah sepi hanya ada Terdakwa dan Saksi.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa bermesraan di rumah kontrakan Saksi, perbuatan tersebut Saksi lakukan apabila di siang hari gorden jendela rumah terbuka, pintu rumah kadang terbuka kadang tertutup, namun tidak dikunci, sedangkan jika malam hari pintu rumah dan jendela tertutup dan dikunci dari dalam.
 9. Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi dan Terdakwa sudah saling mencintai.
 10. Bahwa sekira sekira bulan Juni 2019 Saksi saat berada di rumah kontrakan pernah didatangi oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Suami saya tidak mungkin ceraikan saya, tentara itu susah" dan Saksi jawab "Itu urusan kalian bukan urusan saya", lalu Saksi-1 mengatakan "Suami saya suka judi, nakal suka main perempuan", namun Saksi tidak menghiraukannya setelah itu Saksi-1 pulang.
 11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke kontrakan Saksi dengan alasan sedang cuti dan menginap di rumah Saksi, saat itu Saksi melihat Surat Cuti Terdakwa dari kesatuan.
 12. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wita setelah pulang dari rumah Saksi-3, kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol hingga Terdakwa pamit tidur duluan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi, sedangkan Saksi masih tetap tidur-tiduran di kursi panjang ruang tamu sambil main Handphone.
 13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 Wita tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah kontrakan Saksi sebanyak tiga kali, lalu Saksi membangunkan Terdakwa di dalam kamar, setelah Terdakwa bangun Saksi mengatakan "Ada yang mengetuk pintu", lalu Terdakwa menjawab "Kamu

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar saja biar kaka yang buka pintu", lalu Terdakwa membuka pintunya dan setelah di buka ternyata anggota Babinsa Koramil 1614-04/Kilo Sertu Lukman (Saksi-2) dan Serda Agus Rizal serta beberapa orang warga Desa Melaju yang datang.

14. Bahwa setelah dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-2 dan Serda Agus Rizal dan beberapa orang warga Desa Melaju masuk dan duduk di kursi di ruang tamu, kemudian Saksi mendengar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Sudah berapa lama disini", lalu Terdakwa menjawab "Sudah lama dan sebelumnya sudah sering datang ke sini", Saksi-2 bertanya lagi "Pak Daud tugas dimana dan dalam rangka apa disini", Terdakwa menjawab "saya tugas di Kompi A Yonif 742 di Bima dan sedang melaksanakan cuti", kemudian Saksi-2 bertanya lagi "Terus apa hubungan statusnya Pak Daud dengan ibu Sumiati" dan Terdakwa menjawab "Saya dengan Sumiati sudah nikah siri beberapa bulan yang lalu, nanti setelah proses perceraian dengan istri saya dari pengadilan agama baru saya akan nikah dinas dengan sumiati".

15. Bahwa pada saat sedang bicara tiba-tiba ada warga yang melempar atap rumah kontrakan Saksi, lalu Saksi keluar dari dalam kamar tidur dan memarahi warga yang melempar tersebut dengan mengatakan "Datang saja baik-baik jangan kaya gini caranya, saya tidak berbuat apa-apa disini", lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar diam dan masuk kembali ke dalam kamar.

16. Bahwa tidak lama kemudian datang Kepala Desa Melaju [REDACTED] (Saksi-6) lalu duduk dan bicara kepada semua yang ada di ruang tamu "Lain kali kasih tahu saya dulu, jadi kalau ada apa-apa saya sebagai kepala desa mengetahuinya", namun saat itu tidak ada yang menjawab, lalu Saksi-6 menyuruh warga yang ada di luar agar pulang dengan mengatakan "Biar kita yang mengurus kalian

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suang saja".
17. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon adik Saksi atas nama [REDACTED] (Saksi-7) dan tidak lama kemudian Saksi-7 datang ke kontrakan Saksi, lalu Saksi menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Saksi dengan Terdakwa.
 18. Bahwa pada paginya tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berbicara kepada Saksi "Kita ini terlanjur mengaku sudah menikah, bagaimana sambil menunggu proses cerai dengan istri (Saksi-1) saya kita nikah saja dulu biar orang tidak curiga dan jadi fitnah di masyarakat, saya ingin menunjukan kepada kedua orang tua kamu bahwa saya serius sama kamu".
 19. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menemui orang tua Saksi (Saksi-3) untuk minta izin nikah secara agama (siri), namun orang tua saya tidak menyetujuinya sebelum Terdakwa menyelesaikan perceraianya dengan istri sahnya saat itu (Saksi-1), namun Terdakwa tetap mendesak dan menyakinkan orangtua Saksi (Saksi-3) agar diizinkan, hingga akhirnya kedua orang tua Saksi mengizinkan.
 20. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dan Terdakwa melaksanakan akad nikah di rumah [REDACTED] [REDACTED] (Saksi-4) di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, NTB yang merupakan teman dari Saksi-3.
 21. Bahwa saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi tersebut yang menjadi penghulunya [REDACTED] [REDACTED] (Saksi-8), Wali Nikahnya adik kandung Saksi yaitu Saksi-7 (karena Bapak kandung Saksi telah meninggal), yang menjadi Saksi Nikahnya Bapak tiri Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-7, ada Ijab Qabul dan Maharnya adalah seperangkat alat sholat.
 22. Bahwa adapun tata cara urutan saat pelaksanaan akad nikah antara Saksi dengan Terdakwa pertama-tama Saksi-7 duduk berhadapan dengan

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sambil bersalaman dan saling menempelkan ibu jarinya masing-masing, lalu Saksi-7 mengucapkan istighfar dilanjutkan membaca dua kalimah sahadat dan memanggil nama Terdakwa "Daud" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa menjawab "Iya", lalu Saksi-7 mengatakan "Saya Nikahkan kamu dengan kakak kandung Saya Sumiati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", dibalas oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sumiati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" setelah itu semua yang hadir saat itu bersama-sama mengucapkan "sah".
23. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melaksanakan akad nikah tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun aparat desa setempat serta tidak ada surat-surat yang ditanda tangani baik oleh Saksi, Terdakwa maupun Saksi lainnya yang hadir pada saat itu.
24. Bahwa perkawinan secara agama (siri) yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa sudah sah sesuai dengan Syariat Agama Islam karena memenuhi Rukun Perkawinan ada mempelai pria dan wanita, Wali Nikah, Saksi, Ijab Qobul ditambah Mas Kawin.
25. Bahwa perkawinan Saksi dan Terdakwa tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
26. Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum pernah melakukan hubungan suami istri sampai saat ini, karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah membuat perjanjian dan sumpah dengan cara meminum darah yang disatukan ke dalam gelas lalu diminum sama-sama sambil berjanji, sebelum proses perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya (Saksi-1) selesai dan menikah secara dinas Terdakwa dan Saksi sepakat tidak akan melakukan hubungan suami istri.

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi mengetahui bahwa bagi seorang anggota Prajurit TNI yang melakukan kawin dua tanpa izin Komandan Kesatuan dan istri sahnya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
28. Bahwa saat itu yang menjadi alasan Saksi mau menjadi istri kedua dari Terdakwa karena Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa sudah terlanjur mengaku telah menikah siri dengan Saksi saat didatangi oleh Babinsa Koramil Kilo (Saksi-2) dan warga desa melaju lainnya serta Saksi terlanjur percaya akan janji Terdakwa apabila sudah selesai proses perceraian dengan Istri pertamanya akan menikahi Saksi secara dinas.
29. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Saksi dan Terdakwa sepakat bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan Saksi-Saksi dari kesatuan Terdakwa maupun Saksi-3 sebagai orang tua tiri Saksi serta Saksi-4, karena dengan adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa ini Saksi merasa repot.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-6, Saksi-7 maupun Saksi-8 telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan tanpa adanya alasan hukum yang jelas sesuai relaas panggilan dari Oditur Militer, maka keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-6:

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Tempat, tgl lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2020 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB, sedangkan dengan ██████████ (Saksi-5) kenal karena tinggal satu desa namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.40 Wita Saksi sedang dirumah didatangi oleh Kepala Dusun Sdr. Juraid dan Kepala Dusun Kalate Sdr. Kalate melaporkan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 dirumah kontrakannya sedang dikepung oleh warga, kemudian Saksi langsung berangkat menuju rumah Saksi-5 dan setelah sampai ternyata benar Saksi melihat di halaman rumah kontrakan Saksi-5 sudah banyak warga yang berkumpul, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah diruangan tamu Saksi melihat ██████████ (Saksi-2), Serda Agus Rizal dan Sdr. Junaedin, S.H. alias Jhon sedang berbicara kepada Terdakwa, lalu Saksi duduk dan berbicara kepada semua yang ada di dalam rumah "lain kali jangan dulu masuk langsung pak, semestinya sampaikan dulu kepada saya perihal persoalan ibu sumiati dengan pak daud, nanti kalau ada apa-apa saya selaku kepala desa harus tau" lalu Saksi memerintahkan semua warga agar membubarkan diri pulang kerumah masing-masing setelah warha pulang kemudian Saksi pulang kerumah.

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah kontrakan [REDACTED] (Saksi-5)

sedangkan dengan Saksi-5 kenal sejak kecil karena Saksi-5 adalah Kakak Kandung Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wita Saksi saat sedang memancing dilaut dihubungi oleh Saksi-5 untuk datang kerumah Saksi-5 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu setelah sampai Saksi melihat banyak warga yang sedang berkumpul lalu masuk ke dalam rumah Saksi-5 dimana di dalam rumah telah ada Saksi-5, Terdakwa lalu Saksi bertanya "ada apa" dan Saksi-5 menjawab "saya grebeg warga", setelah itu Saksi duduk menemani Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wita setelah diluar rumah sepi karena warga sudah pulang kemudian Saksi pamit untuk pulang.
3. Bahwa sekira dua hari kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta "tolong nikahkan saya dengan sumiati dan pada saat saya di grebeg warga lagi dan menjadi fitnahan orang" lalu Saksi menjawab "iya" selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat isha Saksi diajak Terdakwa, Saksi-5 dan Bapak Tiri Saksi [REDACTED] (Saksi-3) kerumah [REDACTED] (Saksi-4) di Dusun Nambosolo Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu dengan tujuan melaksanakan akad nikah. Setelah sampai tidak lama kemudian datang [REDACTED] (Saksi-8) warga Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, selanjutnya setelah duduk lalu bertanya kepada Terdakwa "siapa yang mau nikah ini" dan dijawab oleh Saksi-5 "saya dengan daud" lalu Saksi-8 bertanya "apa masih ada istri" dan Terdakwa menjawab "saya punya istri namun sekarang sedang proses cerai di Pengadilan Agama" dan Saksi-8 menjawab "oh iya"

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian setelah sepakat akad nikah dilaksanakan.
4. Bahwa yang bertindak sebagai peggulunya adalah Saksi-8, Walinya adalah Saksi, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Saksi dari pernikahan tersebut dengan cara bertempat dirumah Saksi-4 di ruangan tengah dengan posisi duduk menghadap kebarat berhadapan dengan Saksi yang duduk menghadap ke timur, Saksi-8 dan Saksi-4 menghadap ke selatan Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa sambil bersalaman dan menempelkan ibu jari masing-masing lalu Saksi memanggil nama Terdakwa "Daud" sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu Saksi mengatakan "saya nikahkan kamu dengan kakak saya sumiati dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya sumiati dengan saya dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian semua yang hadir saat itu mengucapkan "sah", setelah ijab qobul selesai kemudian kami berbincang sambil meminum kopi dan makan jajan lalu Saksi dengan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-3 pulang ke rumah.
 5. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 telah sah secara syariat islam karena ada penghulu, wali, kedua mempelai, Saksi dan maskawin serta ijab qobul namun pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama) maupun aparat Desa setempat dan setelah akad selesai tidak ada surat pernyataan nikah yang Saksi tanda tangani sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak terdaftar dan tertulis di KUA setempat.
 6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa jika anggota TNI melakukan pernikahan tanpa izin Komandan Kesatuan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum yang dan menyebabkan

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan pernikahan karena Terdakwa dan Saksi-5 saling mencintai dan juga takut di grebeg lagi oleh warga sehingga menikah siri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Tempat, tgl lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-5 sekira tanggal 28 Januari 2020 di rumah ██████████ (Saksi-4) di Dusun Nambosolo RT 07 RW 04 Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita anak Saksi-4 mendatangi rumah Saksi dan mengatakan "datang saya ini Pak Arsad, saya mau minta bantuan nikah keluarga saya" lalu Saksi menanyakan "orang dari mana" dan dijawab "orang melaju dia sudah tinggal lama dan didesak sama orang Desa Melaju agar segera menikah karena sudah lama tinggal bersama dan mau mensucikan diri" dan Saksi menjawab "ya kalau seperti itu memang agama kita ini harus suci", kemudian Saksi berangkat kerumah Saksi-4.
3. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-4, Saksi melihat di dalam rumah sudah ada 4 (empat) orang sedang duduk dilantai, selanjutnya Saksi

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan bertanya “mana yang mau menikah itu” dan Saksi-5 menjawab “saya pak, saya berniat ingin mensucikan diri” lalu Saksi bertanya “apakah yang laki ini ada istri atau bagaimana” dan dijawab oleh Terdakwa “saya punya istri, namun sekarang sedang proses cerai di Pengadilan Agama, nanti kalau sudah keluar akta cerai saya akan menikah resmi” lalu Saksi bertanya kembali “sebenarnya saya tidak berani karena bapak ini saya mengetahui dari Saksi-4 adalah anggota TNI/angkatan” dan Terdakwa menjawab “itu bukan urusan bapak, itu urusan saya yang lebih penting sekarang bapak sucikan/nikahkan saya” lalu Saksi berbicara lagi “baik kalau begitu saya nikahkan karena bapak ini betul-betul mau mensucikan diri” dan Saksi tidak mengetahui apakah istri sah dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa akan menikah lagi dengan Saksi-5.

4. Bahwa kemudian acara akad nikah dilaksanakan dan yang menjadi walinya adalah [REDACTED] (Saksi-7) adik dari Saksi-5 sedangkan saksi pernikahan adalah [REDACTED] (Saksi-3) bapak tiri Saksi-5, Saksi-4 dan yang menjadi mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat namun pada saat itu hanya disebutkan saja karena barangnya tidak ada.
5. Bahwa pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Saksi-5 dilakukan dengan cara Saksi-7 duduk berhadapan dengan Terdakwa dan saling bersalaman menempelkan ibu jarinya masing-masing lalu Saksi-7 mengucapkan istigfar membaca dua kalimat syahadat dan nama “Daud” sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu Saksi-7 mengatakan “Daud saya nikahkan kamu dengan kakak kandung saya Sumiati dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai” selanjutnya Terdakwa menjawab “saya terima nikahnya Sumiati dengan saya

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin seprangkat alat sholat dibayar tunai, setelah itu semua yang hadir mengucapkan "sah". Dalam pelaksanaan pernikahan tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun aparat Desa setempat serta tidak ada surat pernyataan yang Saksi tanda tangani maupun surat-surat lainnya. Dan pelaksanaan pernikahan Terdakwa sudah sesuai dengan syariat islam karena ada penghulu, wali, kedua mempelai, Saksi dan mas kawin namun perkawinan tersebut tidak sah sesuai di Negara Indonesia karena tidak tercatat di KUA.

6. Bahwa setelah selesai ijab qobul Saksi langsung memimpin doa dan setelah selesai berdoa duduk dan mengobrol sambil makan jajan dan minum kopi lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi pamit pulang bersamaan dengan Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-3 dari rumah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD malalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050467381282, kemudian dilanjutkan kecabangan infantri setelah selesai pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Mataram, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 742/Swy dan terakhir sebagai Ta Yonif 742/Swy dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-1) di Bima NTB, hingga

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

akhirnya pacaran dan menikah pada tanggal 26 Oktober 2012 secara resmi maupun secara dinas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Geren Pratama Olbata berumur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-1 dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa lebih dahulu menjalin hubungan pacaran dengan ██████████ (Saksi-5), namun hubungan Terdakwa tersebut putus dan akhirnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira akhir tahun 2016 kembali berkomunikasi dengan Saksi-5 melalui media sosial Facebook, hingga akhirnya sepakat menjalin hubungan pacaran kembali dengan Saksi-5.
7. Bahwa saat itu Saksi-5 mengetahui apabila Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang dalam proses cerai.
8. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi-1 mencurigai Terdakwa memiliki pacar dan sering berkomunikasi dengan Saksi-5, karena Terdakwa menyembunyikan handphone miliknya pada saat akan berangkat tugas ke perbatasan RI-RDTL.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira awal tahun 2018 setelah melaksanakan tugas di perbatasan RI-RDTL datang ke rumah orang tua Saksi-5 atas nama Sdr. Usman Muhamad (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Melaju, Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB untuk bersilaturahmi dan meminta izin untuk berpacaran dengan Saksi-5.

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

10. Bahwa namun niat baik Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi-3, dengan mengatakan “Selesaikan dulu masalah rumah tangga kamu dengan istrinya (Saksi-1), baru berpacaran dengan Sumiati” dan Terdakwa menjawab “iya”.
11. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2018 pada saat Terdakwa mendapat IB (izin Bermalam), Terdakwa dan Saksi-5 pernah beberapa kali main ke rumah Saksi-3 dan terkadang menginap.
12. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-5 pernah melakukan ciuman dan pelukan di beberapa tempat di antaranya:
 - a. Di kursi ruang tamu rumah Saksi-3 pada siang hari saat situasi sepi di dalam hanya ada ibunya Saksi-5 dengan kondisi pintu rumah terbuka, gordena jendela rumah terbuka.
 - b. Di rumah kontrakan Saksi-5 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu NTB pada saat siang hari maupun malam hari secara berulang kali di atas kursi panjang ruang tamu saat kondisi kontrakan sedang sepi dengan kondisi rumah pada siang hari gordena jendela terbuka, pintu rumah kadang terbuka kadang tertutup namun tidak terkunci dan pada malam hari pintu rumah dan jendela tertutup dan dikunci dari dalam.
13. Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nining Guru SMP Kilo dan mengatakan mempunyai rekaman Ibu Persit yang menyebut nama “Daud” karena penasaran Terdakwa meminta mendengarkan rekaman tersebut yang ternyata ada suara Saksi-1 dengan Istri Sertu Gunawan menggunakan bahasa campuran Indonesia dengan Bima, lalu Terdakwa meminta rekaman percakapan tersebut.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

Saksi-5 untuk menanyakan arti dari percakapan antara Saksi-1 dengan Istri Sertu Gunawan tersebut karena menggunakan bahasa Bima, setelah mengetahui arti dari percakapan mereka dan setelah dikonfirmasi ke junior Terdakwa yang berasal dari Bima, arti percakapan yang diartikan oleh Saksi-5 juga sama dengan junior Terdakwa tersebut.

15. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang ke asrama dan membangunkan Saksi-1 untuk menanyakan tentang percakapan tersebut, namun Saksi-1 menjawab "Oh, itukan saya cuma bercanda", mendengar jawaban Saksi-1 yang bercanda membandingkan kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kiri ke bagian bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan pinggul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau yang masih ada sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan memukulkannya secara berulang kali ke bagian badan, pantat, tangan, punggung dan pergelangan tangan Saksi-1, hingga Saksi-1 menangis kesakitan, setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dari Asrama.
16. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beberapa kali dipanggil menghadap Atasannya yaitu Danki 742/Swy atas nama Kapten Inf Angkasa dan Terdakwa menjelaskan alasannya mengusir Saksi-1 serta Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi-1.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pada tanggal 18 Januari 2020 melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dan rencananya Terdakwa akan pulang ke Kupang NTT, namun tidak jadi karena Terdakwa tidak memiliki cukup biaya untuk cuti ke Kupang, NTT.
18. Bahwa akhirnya Terdakwa pada tanggal 22

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

Januari 2020 memutuskan berangkat ke rumah Saksi-5 di Desa Melaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, NTB.

19. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menginap di rumah kontrakan Saksi-5, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.40 Wita saat Terdakwa sedang tiduran di kamar tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu dan Saksi-5 menyampaikan jika ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa keluar kamar dan bertanya "Siapa", dijawab dari luar "Abangmu dari Koramil", lalu Terdakwa mengintip dari sela pintu untuk memastikan dan ternyata benar ada yang berpakaian dinas loreng (PDL).
20. Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu ternyata ada [REDACTED] (Saksi-2) dan Serda Agus Rizal berserta 4 (empat) orang warga Desa Melaju yang Terdakwa tidak kenal dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah.
21. Bahwa setelah masuk dan duduk Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu dari kapan ada disini", Terdakwa menjawab "Izin bang sudah sering kesini dan sekarang menginap sudah sekitar 3 (tiga) hari", lalu Saksi-2 bertanya lagi "Apa status kamu dengan Sumiati" dan Terdakwa menjawab "Status saya suami istri, memang kami belum nikah dinas namun sudah nikah siri beberapa bulan lalu", lalu Saksi-2 mengatakan "Berarti informasi masyarakat ini salah kamu bukan kumpul kebo kamu sudah nikah siri" dan Terdakwa menjawab "Iya bang".
22. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa sedang ada masalah hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya dan saat ini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, lalu Saksi-2, Serda Agus Rijal dan warga Desa Melaju lain pamit pulang.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

tanggal 26 Januari 2020 berbicara kepada Saksi-5 "Bahwa dikampung sudah heboh/sudah mengetahui bahwa kita ini sudah nikah siri, padahal kita belum nikah, bagaimana kalau kita nikah saja", dijawab oleh Saksi-5 "Tidak masalah buat kakak" dan Terdakwa menjawab "Sebenarnya tidak boleh di Tentara itu, tapi mau bagaimana lagi sudah terlanjur mengaku sudah nikah".

24. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berangkat ke rumah orangtua Saksi-5 (Saksi-3), sesampainya di rumah Saksi-3, Terdakwa langsung bicara kepada kedua orangtuanya dengan kata-kata "Bu tadi malam kan ada orang dan anggota Koramil bertanya tentang status hubungan saya dengan Sdri. Sumiati dan hebohnya/diketuinya di warga Melaju saya sebagai perusak nama baik lingkungan, saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya tidak seperti itu, saya ingin mengajak Sumiati nikah siri" dan dijawab oleh ibunya, "Mama takut terjadi sesuatu sama kamu" dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa", lalu Saksi-3 bilang "Jangan nikah, urus saja dulu masalahnya dengan istrinya", namun Terdakwa tetap berusaha membujuk Saksi-3 dan Ibu Saksi-5 agar mau menyetujuinya.
25. Bahwa setelah Saksi-3 dan Ibu Saksi-5 setuju, lalu Terdakwa menghubungi [REDACTED] (Saksi-7) adik kandung Saksi-5 agar datang ke rumah orangtuanya dengan tujuan meminta izin Saksi-7 sebagai adik laki-laki dari Saksi-5 untuk mau menjadi Wali Nikah dari Saksi-5, karena Bapak kandung Saksi-5 sudah lama meninggal dan saudara kandung laki-laki dari Saksi-5 hanyalah Saksi-7.
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tamu

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

rumah [REDACTED] (Saksi-4) di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan secara agama (siri).

27. Bahwa pernikahan secara agama (siri) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-5 sah menurut agama dengan Penghulu yaitu [REDACTED] (Saksi-8) dan telah memenuhi rukun nikah Agama Islam yaitu ada mempelai (Terdakwa dan Saksi-5), Wali Nikah adik kandung Saksi-5 yaitu Saksi-7, ada 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 serta ada Ijab Qabul serta Mahar berupa seperangkat alat sholat.
28. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya ini bertentangan dengan norma hukum maupun disiplin di kesatuannya, karena Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 sudah berstatus suami sah dari Saksi-1, serta saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-1 selaku istri sah.
29. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa dan Saksi-5 sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang di tandatangani oleh Terdakwa maupun Saksi-5 dengan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi dari pihak kesatuan Terdakwa.
30. Bahwa alasan Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Januari 2020, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saksi-5 di grebek oleh Saksi-2 bersama dengan warga dan Terdakwa terlanjur mengaku sudah menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5.
31. Bahwa setelah Terdakwa mengusir Saksi-1 dari Asrama, Terdakwa mengetahui dimana Saksi-1 dan anak Terdakwa tinggal, namun Terdakwa selama ini belum sempat untuk menemuinya.
32. Bahwa Terdakwa sangat menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

berdinas lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

33. Bahwa Terdakwa selama berdinas pernah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi Militer Pengamanan Perbatasan RI-RDTL, diantaranya:
 - a. Pada tahun 2006-2007.
 - b. Pada tahun 2009-2010.
 - c. Pada tahun 2013-2014.
 - d. Pada tahun 2016-2017.
34. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan oleh Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan hukuman pidana penjara tersebut sudah selesai Terdakwa jalani pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat dan barang, maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor 147/17/III/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Register : PD/ / /363/2013 tahun 2013 atas nama [REDACTED] (Nomor Register sudah tidak terbaca).

Bahwa barang bukti huruf a dan b tersebut setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan merupakan bukti otentik berupa bukti nikah antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang merupakan istri sah dari Terdakwa yang belum pernah diceraikan oleh Terdakwa samapai saat ini dan barang bukti tersebut juga diakui serta terdaftar di kesatuan tempat Terdakwa berdinas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut walaupun berupa

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy namun telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagaimana surat aslinya, untuk itu surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

2. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Cuti Nomor SC/17/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa tidak berangkat cuti ke NTT, namun Terdakwa menuju rumah kontrakan Saksi-5 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompus, NTB hingga akhirnya digredek oleh warga bersama dengan Saksi-2, Serda Agus Rizal, Saksi-6 dan Sr. Jhon pada tanggal 25 Januari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

3. 2 (dua) lembar foto screenshot

Bahwa barang bukti berupa foto hasil screenshot Terdakwa dan Saksi-5 tersebut merupakan bukti Terdakwa dan Saksi-5 pernah mengabadikan momen kemesraannya dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-5 dan setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa di persidangan foto tersebut benar diakui oleh Terdakwa dan Saksi-5, namun khusus foto Saksi-5 yang hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH/Bra disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-5, dengan alasan foto tersebut untuk bagian muka memang benar wajah dari Saksi-5, tapi ciri-ciri fisik khususnya tubuh bagian dada di foto tersebut bukanlah milik Saksi-5 dan Saksi-5 tidak pernah mengirimkan foto-foto yang tidak sopan ke Terdakwa, mengenai hal ini tentulah Saksi-5 yang sangat memahami apakah itu bagian tubuhnya atau tidak serta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, namun khusus 1 (satu) lembar foto Saksi-5 yang hanya mengenakan Bra, Majelis Hakim akan mengesampingkan.

4. 1 (satu) buah flashdisk rekaman suara percakapan [REDACTED] dengan Sdri. Yuli.

Bahwa barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman suara percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Yuli tersebut merupakan bukti adanya percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Yuli yang menjadi alasan Terdakwa marah kepada Saksi-1 hingga memukul dan mengusir Saksi-1 beserta anaknya untuk keluar dari rumah, hingga akhirnya diduga Terdakwa melakukan pernikahan secara agama (siri) tanpa izin dari Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa dan setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan rekaman tersebut benar diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa flashdisk tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan memiliki korelasi dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa adapun sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Saksi-5 tidak pernah membelikan sepeda motor kepada Terdakwa, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa beli secara kredit dengan memberikan uang DP kepada Saksi-5 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan STNK atas nama Saksi-5.

Bahwa atas sangkalan ini setelah dikorelasikan dengan keterangan Saksi-5, Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, ternyata sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lain dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima serta akan dikesampingkan, namun dikarenakan keterangan Saksi-1 ini tidak berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana dakwaan dari Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 khusus keterangan yang disangkal oleh Terdakwa pada poin ini tidak akan dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

2. Terdakwa tidak pernah merekam pembicaraan Saksi dengan Sdr. Yuli, namun Terdakwa mendapatkan rekaman pembicaraan tersebut dari teman Sdri. Yuli atas nama Sdri. Ninik.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini, walaupun Saksi-1 terikat dengan sumpah dalam memberikan keterangan, namun keterangan Saksi-1 ini tidak didukung dengan alat bukti lain dan

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di kesatuan tempur tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa merekam atau menyadap pembicaraan (*voice call*) antara Saksi-1 dengan Sdri. Yuli, sehingga sangat masuk akal apabila pembicaraan antara Saksi-1 dengan Sdri. Yuli (Istri Sertu Gunawan) tersebut direkam oleh seseorang diantara Saksi-1 atau Sdri. Yuli sendiri atau bahkan orang ketiga yang mendengar pembicaraan tersebut yaitu Sdri Nining sesuai keterangan Terdakwa. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa ini dapat Majelis Hakim terima dan akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

3. Terdakwa dilarang oleh Saksi untuk menemui anaknya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 yang memiliki korelasi dengan keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa mengetahui dimana Saksi-1 dan anaknya bertempat tinggal selama ini, namun Terdakwa belum pernah berusaha untuk mendatangi Saksi-1 dan anaknya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerimanya dan akan dikesampingkan dari fakta hukum.

4. Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah digerebek warga saat berduaan di rumah Saksi-5.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa bertentangan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta keterangan Terdakwa, karena para Saksi tersebut menyatakan memang benar Terdakwa dan Saksi-5 pada malam tanggal 25 Januari 2020 digerebek oleh warga karena tinggal bersama. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerimanya dan akan dikesampingkan dari fakta hukum.

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa retaknya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi bukan dikarenakan oleh adanya orang ketiga (Saksi-5), namun dikarenakan Saksi memiliki hutang-hutang.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini merupakan alasan Terdakwa untuk menutupi kesalahannya, karena sangkalan Terdakwa ini bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-5, diduga memang semenjak Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi-5, rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan Saksi-5 yang ternyata merupakan pacar Terdakwa dulu sebelum menikah dengan Saksi-1. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerimanya dan akan dikesampingkan dari fakta hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050467381282, kemudian dilanjutkan kecabangan infantri setelah selesai pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Mataram, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 742/Swy dan terakhir sebagai Ta Yonif 742/Swy dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor Kep/26/X/2020 tanggal 15

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar sekira tahun 2008 Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-1) di Bima NTB, hingga akhirnya pacaran dan menikah pada tanggal 26 Oktober 2012 secara resmi maupun secara dinas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Geren Pratama Olbata berumur 8 (delapan) tahun.
6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-1 dan belum pernah bercerai sebagaimana Kartu Tanda Anggota Persit milik Saksi-1 yang masih tercatat sebagai istri sah dari Terdakwa di kesatuan tempat Terdakwa berdinis dengan KTA Persit Nomor Register : PD/ /363/2013.
7. Bahwa benar [REDACTED] (Saksi-5) dan Terdakwa berpacaran sejak awal tahun 2008, saat itu Terdakwa belum mengenal dan menikahi Saksi-1, namun sekira tahun 2009 Saksi-5 dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dan baru kembali berkomunikasi pada tahun 2017 melalui media sosial Facebook hingga kembali menjalin hubungan pacaran saat Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa sekira tahun 2019 sering

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke rumah kontrakan Saksi-5 di Dusun Melaju RT 003 RW 00 Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB, saat itu Saksi-5 terkadang ditemani oleh Ibu Saksi-5 yang ikut tinggal bersama dengan Saksi-5.
9. Bahwa benar saat itu Saksi-5 mengetahui apabila Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang dalam proses cerai.
 10. Bahwa benar sekira tahun 2017 Saksi-1 mencurigai Terdakwa memiliki pacar dan sering berkomunikasi dengan Saksi-5, karena Terdakwa menyembunyikan handphone miliknya pada saat akan berangkat tugas ke perbatasan RI-RDTL.
 11. Bahwa benar Saksi-1 telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1.
 12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira awal tahun 2018 setelah melaksanakan tugas di perbatasan RI-RDTL datang ke rumah orang tua Saksi-5 atas nama [REDACTED] (Saksi-3) yang beralamat di Dusun Melaju, Desa Melaju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB untuk bersilahturahmi dan meminta izin untuk berpacaran dengan Saksi-5.
 13. Bahwa benar niat Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi-3, dengan mengatakan "Selesaikan dulu masalah rumah tangga kamu dengan istrinya (Saksi-1), baru berpacaran dengan Sumiati" dan Terdakwa menjawab "iya".
 14. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-5 pernah melakukan ciuman dan pelukan di beberapa tempat di antaranya:
 - a. Di kursi ruang tamu rumah Saksi-3 pada siang hari saat situasi sepi di dalam hanya ada ibunya Saksi-5 dengan kondisi pintu rumah terbuka, gorden jendela rumah terbuka.

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Di rumah kontrakan Saksi-5 di Dusun Melaju Desa Melaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus NTB pada saat siang hari maupun malam hari secara berulang kali di atas kursi panjang ruang tamu saat kondisi kontrakan sedang sepi dengan kondisi rumah pada siang hari gorden jendela terbuka, pintu rumah kadang terbuka kadang tertutup namun tidak terkunci dan pada malam hari pintu rumah dan jendela tertutup dan dikunci dari dalam.
15. Bahwa benar sekira bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nining Guru SMP Kilo dan mengatakan mempunyai rekaman Ibu Persit yang menyebut nama "Daud" karena penasaran Terdakwa meminta mendengarkan rekaman tersebut yang ternyata ada suara Saksi-1 dengan Sdri. Yuli (Istri Sertu Gunawan) menggunakan bahasa campuran Indonesia dengan Bima, lalu Terdakwa meminta rekaman percakapan tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat Saksi-5 untuk menanyakan arti dari percakapan antara Saksi-1 dengan Istri Sertu Gunawan tersebut karena menggunakan bahasa Bima, setelah mengetahui arti dari percakapan mereka dan setelah dikonfirmasi ke junior Terdakwa yang berasal dari Bima, arti percakapan yang diartikan oleh Saksi-5 juga sama dengan junior Terdakwa tersebut.
17. Bahwa benar pada pagi harinya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang ke asrama dan membangunkan Saksi-1 untuk menanyakan tentang percakapan tersebut, namun Saksi-1 menjawab "Oh, itukan saya cuma bercanda", mendengar jawaban Saksi-1 yang bercanda membandingkan kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kiri ke bagian bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan pinggul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dapur mengambil pisau yang masih ada sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan memukulkannya secara berulang kali ke bagian badan, pantat, tangan, punggung dan pergelangan tangan Saksi-1, hingga Saksi-1 menangis kesakitan, setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dari Asrama.
18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa beberapa kali dipanggil menghadap Atasannya yaitu Danki 742/Swy atas nama Kapten Inf Angkasa dan Terdakwa menjelaskan alasannya mengusir Saksi-1 serta Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi-1.
 19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pada tanggal 18 Januari 2020 melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dan rencananya Terdakwa akan pulang ke Kupang NTT, namun tidak jadi karena Terdakwa tidak memiliki cukup biaya untuk cuti ke Kupang, NTT.
 20. Bahwa benar akhirnya Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 memutuskan berangkat ke rumah kontrakan Saksi-5.
 21. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menginap di rumah kontrakan Saksi-5, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.40 Wita saat Terdakwa sedang tiduran di kamar tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu dan Saksi-5 menyampaikan jika ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa keluar kamar dan bertanya "Siapa", dijawab dari luar "Abangmu dari Koramil", lalu Terdakwa mengintip dari sela pintu untuk memastikan dan ternyata benar ada yang berpakaian dinas loreng (PDL).
 22. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang datang adalah anggota Babinsa Koramil 1614-04/Kilo atas nama [REDACTED] (Saksi-2), Serda Agus Rizal, Sdr. Junaedin, S.H. alias Jhon dan [REDACTED] (Saksi-6) serta beberapa orang warga lainnya menunggu di luar rumah

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Saksi-5.

23. Bahwa benar setelah masuk dan duduk Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu dari kapan ada disini", Terdakwa menjawab "Izin bang sudah sering kesini dan sekarang menginap sudah sekitar 3 (tiga) hari", lalu Saksi-2 bertanya lagi "Apa status kamu dengan Sumiati" dan Terdakwa menjawab "Status saya suami istri, memang kami belum nikah dinas namun sudah nikah siri beberapa bulan lalu", lalu Saksi-2 mengatakan "Berarti informasi masyarakat ini salah kamu bukan kumpul kebo kamu sudah nikah siri" dan Terdakwa menjawab "Iya bang".
24. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 apabila Terdakwa sedang ada masalah hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya dan saat ini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, lalu Saksi-2, Serda Agus Rijal dan warga Desa Melaju lain pulang.
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 berbicara kepada Saksi-5 "Bahwa dikampung sudah heboh/sudah mengetahui bahwa kita ini sudah nikah siri, padahal kita belum nikah, bagaimana kalau kita nikah saja", dijawab oleh Saksi-5 "Tidak masalah buat kakak" dan Terdakwa menjawab "Sebenarnya tidak boleh di Tentara itu, tapi mau bagaimana lagi sudah terlanjur mengaku sudah nikah".
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berangkat ke rumah orangtua Saksi-5 (Saksi-3), sesampainya di rumah Saksi-3, Terdakwa langsung bicara kepada kedua orangtuanya dengan kata-kata "Bu tadi malam kan ada orang dan anggota Koramil bertanya tentang status hubungan saya dengan Sdri. Sumiati dan hebohnya/diketahuinya di warga Melaju saya sebagai perusak nama baik lingkungan, saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya tidak seperti itu, saya ingin mengajak Sumiati nikah siri" dan dijawab oleh ibunya, "Mama takut terjadi sesuatu sama kamu"

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa", lalu Saksi-3 bilang "Jangan nikah, urus saja dulu masalahnya dengan istrinya", namun Terdakwa tetap berusaha membujuk Saksi-3 dan Ibu Saksi-5 agar mau menyetujuinya.
27. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Ibu Saksi-5 setuju, lalu Terdakwa menghubungi [REDACTED] (Saksi-7) adik kandung Saksi-5 agar datang ke rumah orangtuanya dengan tujuan meminta izin Saksi-7 sebagai adik laki-laki dari Saksi-5 untuk mau menjadi Wali Nikah dari Saksi-5, karena Bapak kandung Saksi-5 sudah lama meninggal dan saudara kandung laki-laki satu-satunya dari Saksi-5 hanyalah Saksi-7.
28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah [REDACTED] (Saksi-4) di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan secara agama (siri).
29. Bahwa benar pernikahan secara agama (siri) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-5 sah menurut agama dengan Penghulu yaitu [REDACTED] (Saksi-8) dan telah memenuhi rukun nikah Agama Islam yaitu ada mempelai (Terdakwa dan Saksi-5), Wali Nikah adik kandung Saksi-5 yaitu Saksi-7, ada 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 serta ada Ijab Qabul serta Mahar berupa seperangkat alat sholat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
30. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya ini bertentangan dengan norma hukum maupun disiplin di kesatuannya, karena Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 sudah berstatus suami sah dari Saksi-1, serta saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-1 selaku istri sah.
31. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa dan Saksi-5 sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diandatangani oleh Terdakwa maupun Saksi-5 dengan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi dari pihak kesatuan Terdakwa.
32. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Januari 2020, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saksi-5 di grebek oleh Saksi-2, Saksi-6 bersama dengan warga dan Terdakwa terlanjur mengaku sudah menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5.
 33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
 34. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi Militer Pengamanan Perbatasan RI-RDTL, diantaranya:
 - a. Pada tahun 2006-2007.
 - b. Pada tahun 2009-2010.
 - c. Pada tahun 2013-2014.
 - d. Pada tahun 2016-2017.
 35. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan oleh Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan hukuman pidana penjara tersebut sudah selesai Terdakwa jalani pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan sendiri mengenai Pasal yang terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Padahal mengetahui bahwa unsur ketiga : perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.
- Pengertian “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barangsiapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050467381282, kemudian dilanjutkan kecabangan infantri setelah selesai pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/Swy Mataram, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan penugasan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadanru 1 Ton 1 Kipan A Yonif 742/Swy dan terakhir sebagai Ta Yonif 742/Swy dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor Kep/26/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah [REDACTED] dan Terdakwalah [REDACTED] orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang di dapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku atau Terdakwa dilarang melakukan atau mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa perkawinan menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan perkawinan" adalah melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).
- Oleh karena hukum positif belum mengatur mengenai nikah siri, maka Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini tidak berbentuk undang-undang melainkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

- Bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kedudukannya dalam sistem hukum nasional tetap masih berada di luar tatanan hukum positif, namun sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Inpres tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh hakim di dalam memutuskan suatu perkara.
- Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
 1. Calon suami.
 2. Calon istri.
 3. Wali nikah.
 4. Dua orang Saksi, dan
 5. Ijab dan Kabul.
- Bahwa Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang Saksi, dan yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah [REDACTED] (Saksi-4) di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi, Kec. Kilo, Kab. Dompu, NTB Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan secara agama (siri).
2. Bahwa benar pernikahan secara agama (siri) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-5 sah

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dengan Penghulu yaitu [REDACTED]

(Saksi-8) dan telah memenuhi rukun nikah Agama Islam yaitu ada mempelai (Terdakwa dan Saksi-5), Wali Nikah adik kandung Saksi-5 yaitu Saksi-7, ada 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 serta ada Ijab Qabul serta Mahar berupa seperangkat alat sholat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi-4 di Dusun Nambosolo RT 06 RW 04 Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus, NTB telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi-5 dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-5 telah sah karena memenuhi rukun perkawinan, dimana yang menjadi Mempelainya adalah Terdakwa dan Saksi-5, Wali Nikah saat itu adalah Saksi-7 (yang merupakan adik kandung Saksi-5) dikarenakan Bapak kandung Saksi-5 telah meninggal dunia dan adanya 2 (dua) orang Saksi Nikah yaitu Saksi-3 selaku Bapak tiri dari Saksi-5 dan Saksi-4, dengan Ijab Kabul dan Mahar berupa seperangkat alat sholat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang (misalnya harus menjamin atau bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya izin dari istri-istrinya yang terdahulu, atau karena

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/mandi/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

- Bahwa Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun sipelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.
 - Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” dapat ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 - Bahwa dalam hal seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 UU RI No.1 Tahun 1974)
 - Bahwa untuk militer apabila seorang prajurit pria yang akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Panglima TNI No. 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007).
 - Bahwa dikarenakan unsur perbuatan ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai
- Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 2008 Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-1) di Bima NTB, hingga akhirnya pacaran dan menikah pada tanggal 26 Oktober 2012 secara resmi maupun secara dinas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/17/III/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Geren Pratama Olbata berumur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-1 dan belum pernah bercerai sebagaimana Kartu Tanda Anggota Persit milik Saksi-1 yang masih tercatat sebagai istri sah dari Terdakwa di kesatuan tempat Terdakwa berdinan dengan KTA Persit Nomor Register : PD/ /363/2013.
4. Bahwa benar saat itu Saksi-5 mengetahui apabila Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang dalam proses cerai.
5. Bahwa benar Saksi-1 telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya ini

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlawanan dengan norma hukum maupun disiplin di kesatuannya, karena Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 sudah berstatus suami sah dari Saksi-1, serta saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-1 selaku istri sah.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Januari 2020, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saksi-5 di grebek oleh Saksi-2, Saksi-6 bersama dengan warga dan Terdakwa terlanjur mengaku sudah menikah secara agama (siri) dengan Saksi-5.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sebagai Prajurit TNI menyadari tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, hal ini sejalan dengan prosedur hukum dan tata aturan yang berlaku di dalam kehidupan keprajuritan, akan tetapi Terdakwa walaupun sudah menikah secara agama dan kedinasan di tahun 2012 dengan Saksi-1 tetap dengan sengaja dan penuh kesadaran menikah lagi secara agama (siri) dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Januari 2020 di rumah Saksi-4 tanpa izin maupun persetujuan dari Saksi-1 selaku istri sah dan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari komandan kesatuannya, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur menyampaikan ke Saksi-2 dan warga disekitar tempat tinggal Saksi-5 apabila Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada Dakwaan Alternatif Pertama dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta keyakinan Majelis

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam menahan diri dan hawa nafsunya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 742/Swy dan kecewanya Saksi-1 beserta keluarganya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya sehingga mengabaikan norma agama, kesusilaan dan kesopanan serta hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat setempat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 serta ke-5.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah menciderai perasaan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa dan juga telah menciderai nama baik maupun citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa (Yonif 742/Swy).
 - c. Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi Pidana Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-5.
 - c. Terdakwa berjanji untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1.
 - d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinis dengan baik kedepannya.
 - e. Terdakwa selama berdinis pernah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi Pamtas RI-RDTL.

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut diturunkan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam, namun agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim akan menentukan statusnya, sebagai berikut:

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor 147/17/III/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Register : PD/123/123/363/2013 tahun 2013 atas nama [REDACTED] (Nomor Register sudah tidak terbaca).
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Cuti Nomor SC/17/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama [REDACTED].
- d. 2 (dua) lembar foto screenshot [REDACTED] dan Sdri. Sumiati.

Bahwa dikarenakan surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 1 (satu) buah flashdisk rekaman suara percakapan [REDACTED] dengan Sdri. Yuli.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa flashdisk tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED], pangkat [REDACTED], NRP [REDACTED], terbukti secara sah dan

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah Nomor 147/17/III/2013 tanggal 25 Februari 2013.

2) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Register : PD/123/123/363/2013 tahun 2013 atas nama [REDACTED] (Nomor Register sudah tidak terbaca).

3) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Cuti Nomor SC/17/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas nama [REDACTED].

4) 2 (dua) lembar foto screenshot [REDACTED] dan Sdri. Sumiati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman suara percakapan [REDACTED] dengan Sdri. Yuli.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putu Gede Budiadi, S.H. Letkol Chk NRP 522362, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-14/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)